



**P U T U S A N**

**Nomor 8 PK/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **EDI alias ABERT WIJAYA;**  
**Tempat lahir** : Asahan;  
**Umur/ Tanggal lahir** : 33 tahun/28 Februari 1977;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Sukasari I No.3 RT.002 RW.004, Kota Bandung;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar awal bulan Desember 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Neo Cell beralamat di ITC Kebon Kelapa Lt.2 Blok C Nomor 2, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejangalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sales Slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan.

- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Bank Permata dengan para merchant (toko) secara global adalah setiap Merchant atau toko yang bekerja sama dengan Bank Permata wajib menyimpan Sales Slip selama minimal 18 bulan dari tanggal transaksi apabila Merchant tidak bisa menyediakan bukti Sales Slip tersebut maka Bank Permata berhak menarik kembali semua uang yang sudah dibayarkan kepada Merchant sesuai dengan Sales Slip yang tidak ada.
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup dimana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan Sales Slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut.
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau Tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh Para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena Jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Aquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat Kuasa Nomor 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif.

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp 35.441.726.648,- (Tiga puluh Lima miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus duapuluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan Akhir Desember 2009, dimana salah satu merchant yang melakukan transaksi Fiktif adalah milik Terdakwa yaitu:

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. NEO CELL	4101521376	Rp 676.230.750,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi Fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat / tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana bank menelpon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant merchant terkait.
- Bahwa Mekanisme atau cara kerja Mesin EDC Bank Permata untuk toko toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
  - Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati.
  - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup.
  - Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul / keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang kartu, ini

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi ditoko toko tersebut.

- Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :
  1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut:
  2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key in) langsung ke EDC.
  3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari Nomor Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan Nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember – 31 Desember 2009 dari Nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari Nomor telpon di Bandung.
  4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
    - Melakukan manual key in (bukan digesek).
    - Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online).
    - Menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif.
    - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi.
    - Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain).
    - Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat.
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster / pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.

- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC.
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
  - Mengetahui TID merchant.
  - Mengetahui MID merchant.
  - Mengetahui nomor telpon untuk akses ke server EDC.
  - Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu Nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif).

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual) nya.

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi Perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus.

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi offline transaksi,

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang.

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan Nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses Settlement).

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada Nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya.

- Bahwa pada suatu system LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional / ISO, yaitu semua Nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya Nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat Nomor telpon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari Nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari Nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari Nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari Nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke Nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mustahil dan tidak mungkin terjadi adanya transferan penggantian uang oleh Bank Permata kepada Terdakwa kalau tidak terjadi suatu transaksi di Merchant-nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan RICKY (DPO) sekitar bulan Mei 2009 di Karaoke PLANET Jalan Jendral Sudirman dalam hal

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main setelah itu sekitar awal bulan Desember 2009 RICKY (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bekerjasama dalam hal mempergunakan mesin EDC Bank Permata dan adanya pembagian hasil apabila ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari Bank Permata dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi.

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada RICKY tentang bagaimana cara transaksi yang dilakukan oleh RICKY tetapi oleh RICKY mengatakan kepada Terdakwa tidak perlu tahu yang penting jadi uang lalu Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi dan sebelumnya Terdakwa memberikan Nomor mesin EDC Bank Permata kepada RICKY.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mengajukan permohonan mesin EDC Bank Permata alasan Terdakwa adalah akan dipergunakan untuk transaksi jual beli handphone dan Terdakwa mengaku selama mesin EDC Bank Permata berada di toko Terdakwa sampai ditarik kembali oleh Bank Permata Terdakwa belum pernah sama sekali menggunakannya / melakukan penggesekan kartu untuk jual beli handphone.
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata adalah bukan uang hasil penjualan handphone melainkan uang milik Bank Permata hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan RICKY selanjutnya Terdakwa sering melakukan penarikan uang hasil dari transaksi RICKY di rekening milik Terdakwa di Bank Permata mulai tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana setiap kali penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa disuruh RICKY untuk melakukan pengambilan / penarikan uang di rekening Terdakwa di Bank Permata dan mekanismenya pagi hari RICKY menelephon Terdakwa untuk mengambil uang di Bank Permata lalu Terdakwa berangkat ke Bank Permata sambil mengecek lewat ATM setelah benar ada uang masuk kemudian Terdakwa menarik / mengambil uang tersebut di Bank Permata Cabang Surya Somantri dan Astana Anyar, selanjutnya uang yang telah ditarik / diambil oleh Terdakwa di Bank Permata telah diserahkan kepada RICKY dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nama dan Nomor rekening RICKY setelah dipotong 5 %, yaitu sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari setiap transaksi.

- Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp 35 Milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp 35 Milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan.
- Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp 676.230.750,-,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor 000004101521376 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif / fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi IRWAN WIJAYA yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana / uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif / fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC Bank Permata.

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti Sales Slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal / wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA alias AKEW yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para merchant yang telah diajak untuk bekerjasama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUBIANTORO, SH, MM yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 676.230.750,-,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**DAN**

Bahwa ia Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar awal bulan Desember 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2009 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Neo Cell yang beralamat di ITC Kebon Kelapa Lt.2 Blok C Nomor 2, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja ada indikasi fraud (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sales Slip) di EDC Bank Permata dengan berbagai alasan.
- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Bank Permata dengan para merchant (toko) secara global adalah setiap Merchant atau toko yang bekerja sama dengan Bank Permata wajib menyimpan Sales Slip selama minimal 18 bulan dari tanggal transaksi apabila Merchant tidak bisa menyediakan bukti Sales Slip tersebut maka Bank Permata berhak menarik kembali semua uang yang sudah dibayarkan kepada Merchant sesuai dengan Sales Slip yang tidak ada.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau Ketentuan yang berlaku di bank Permata adalah:
  - Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata.

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, Fotocopy Tabungan Pemilik toko atau perusahaan.
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata.
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata.
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata.
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer).
- Setiap transaksi di atas Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telpon kepada Bank Permata.
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan Sales Slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut.
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau Tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh Para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah). sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena Jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Aquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat Kuasa Nomor 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif.

- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp 35.441.726.648,- (tiga puluh Lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus duapuluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dari pertengahan November 2009 sampai dengan Akhir Desember 2009, dimana salah satu merchant yang melakukan transaksi Fiktif adalah milik Terdakwa yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. NEO CELL	4101521376	Rp 676.230.750,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi Fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat / tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana bank menelpon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait.
- Bahwa Mekanisme atau cara kerja Mesin EDC Bank Permata untuk toko toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
  - Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati.
  - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul / keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi ditoko-toko tersebut.
- Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah :
  1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
    2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC.
    3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari Nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan Nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari Nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari Nomor telpon di Bandung.
    4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :.
      - Melakukan manual key in (bukan digesek).
      - Menggunakan transaksi OFFLINE (bukan online).
      - Menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif.
      - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi.
      - Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain).
      - Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat.
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster / pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.

- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke Nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC.
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
  - Mengetahui TID merchant.
  - Mengetahui MID merchant.
  - Mengetahui Nomor telpon untuk akses ke server EDC.
  - Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu Nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat Nomor kartu fiktif).

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual)nya.

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi Perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus.

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang.

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan Nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses Settlement).

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mustahil dan tidak mungkin terjadi adanya transferan penggantian uang oleh Bank Permata kepada Terdakwa kalau tidak terjadi suatu transaksi di merchant-nya
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan RICKY (DPO) sekitar bulan Mei 2009 di Karaoke PLANET Jalan Jendral Sudirman dalam hal main setelah itu sekitar awal bulan Desember 2009 RICKY (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bekerjasama dalam hal mempergunakan mesin EDC Bank Permata dan adanya pembagian hasil apabila ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari Bank Permata dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada RICKY tentang bagaimana cara transaksi yang dilakukan oleh RICKY tetapi oleh RICKY mengatakan kepada Terdakwa tidak perlu tahu yang penting jadi uang lalu Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi dan sebelumnya Terdakwa memberikan Nomor mesin EDC Bank Permata kepada RICKY.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mengajukan permohonan mesin EDC Bank Permata alasan Terdakwa adalah akan dipergunakan untuk transaksi jual beli handphone dan Terdakwa mengaku selama mesin EDC Bank Permata berada di toko Terdakwa sampai ditarik kembali oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata Terdakwa belum pernah sama sekali menggunakannya / melakukan penggesekan kartu untuk jual beli handphone.

- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata adalah bukan uang hasil penjualan handphone melainkan uang milik Bank Permata hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan RICKY selanjutnya Terdakwa sering melakukan penarikan uang hasil dari transaksi RICKY di rekening milik Terdakwa di Bank Permata mulai tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana setiap kali penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa disuruh RICKY untuk melakukan pengambilan / penarikan uang di rekening Terdakwa di Bank Permata dan mekanismenya pagi hari RICKY menelpon Terdakwa untuk mengambil uang di Bank Permata lalu Terdakwa berangkat ke Bank Permata sambil mengecek lewat ATM setelah benar ada uang masuk kemudian Terdakwa menarik / mengambil uang tersebut di Bank Permata Cabang Surya Somantri dan Astana Anyar, selanjutnya uang yang telah ditarik / diambil oleh Terdakwa di Bank Permata telah diserahkan kepada RICKY dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nama dan nomor rekening RICKY setelah dipotong 5 %, yaitu sekitar Rp 2.500.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap transaksi.
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp 35 Milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp 35 Milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan.

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat dimana pada mulanya sekitar tanggal 12 Desember 2009 dengan mengajukan permohonan menjadi merchant dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata akan mendapat keuntungan atau tambahan karena dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang sehingga dengan ajakan Ricky (DPO) tersebut Terdakwa tertarik untuk bermaksud menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat dengan cara menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaan Terdakwa seolah-olah digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli padahal sama sekali tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli apapun karena Sales Slip sebagai bukti transaksi kartu Kredit dan atau kartu Debet dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dapat menggerakkan orang lain dalam hal ini Bank Permata untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, yaitu berupa uang tunai dengan cara pemindahbukuan ke rekening milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dengan melihat / mengecek melalui ATM miliknya bahwa uang telah masuk melalui pemindahbukuan dari Bank Permata.
- Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan kesempatan dan atau sarana kepada Ricky adalah dengan memberikan Nomor TID dan MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya diberitahukan kepada pihak ketiga (yaitu kepada Ricky (DPO) dan Hengky Otto Tumewu (berkas terpisah pada Polda Metro Jaya)) yang dengan keahliannya di bidang pemanfaatan teknologi komputer dan transaksi perbankan berhasil melakukan manipulasi data dan manipulasi transaksi elektronik dengan bantuan Nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian akibat tindak pidana fraud / transaksi fiktif tersebut telah masuk sejumlah dana ke rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut telah diambil secara tunai demi kepentingan atau untuk menguntungkan Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHN FLORENCIUS (saksi pelapor yang mewakili Bank Permata) menerangkan dalam kesaksiannya bahwa para merchant, termasuk merchant Terdakwa, tiap hari mengambil uang secara tunai dari rekening para merchant, dan

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan tersebut dilakukan sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana saat Bank Permata Pusat memberitahukan kepada saksi JOHN FLORENCIUS sebagai Head Regional Merchant wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah bahwa ada beberapa merchant Bank Permata di Bandung dinonaktifkan kegiatan operasional mesin EDC nya karena dicurigai telah terjadi FRAUD (data transaksi fiktif). Setelah dilakukan cross check terhadap data yang terdapat dalam mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata Pusat disesuaikan dengan jumlah data transaksi yang telah dibayarkan sebagaimana tercatat / tertulis dalam data Merchant Payment List (MPL) dan rekening koran para merchant yang dicurigai terjadi fraud serta berdasarkan hasil uji forensik team IT Bank Permata akhirnya diketahui bahwa terhadap transaksi yang tercatat dalam MPL adalah terjadi penggunaan mesin EDC pada beberapa merchant seolah-olah terjadi penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu Debit Bank Mandiri (diketahui dari 6 digit nomor awal dari nomor kartu yang terdata / terekam dalam data transaksi mesin NAC adalah nomor kartu Debit Bank Mandiri).

- Bahwa menurut saksi ANAS DWI VIDIANTO (staf bagian IT Bank Permata Pusat) yang menjelaskan terhadap data yang terekam dalam mesin Network Access Controller (NAC) Bank Permata diketahui bahwa jika mesin-mesin EDC Bank Permata yang berada di tangan para merchant (yang bermasalah / terjadi transaksi fraud) benar-benar digunakan, maka sambungan atau saluran telepon yang digunakan dalam operasional mesin EDC tersebut adalah dengan kode area 022 (wilayah Bandung) tetapi justru terlihat Nomor atau sambungan telepon yang terdata adalah kode area dan Nomor telepon wilayah Jakarta yaitu dari pesawat Nomor 021-5814571 dan Nomor telepon 021-5804781 diketahui beralamat di Perumahan Aries Utama di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat, selanjutnya tercatat dalam mean NAC Bank Permata bahwa Nomor TID 99013634 dan Nomor MID 991004003 adalah Nomor TID dan Nomor MID yang berada di toko / merchant NEO CELL yang terdaftar di Bank Permata atas nama Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan tugasnya sebagai orang yang mencari merchant-merchant di Bandung

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau bekerjasama dalam transaksi fiktif yang akan dilakukan oleh temannya di Jakarta yang bernama ALEXANDER WENAS alias HENGKY OTTO TUMEWU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan peran merchant adalah cukup menjadi merchant serta memberitahukan Nomor TID dan MID dari mesin EDC para merchant tersebut karena nantinya para merchant akan menerima kiriman uang atau penempatan sejumlah uang dari transaksi fiktif yang dijalankan oleh kelompok HENGKY OTTO TUMEWU di Jakarta, jadi para merchant di Bandung cukup pura-pura menjadi merchant untuk mendapatkan mesin EDC Bank Permata, selanjutnya mereka memberitahukan Nomor TD dan MID dari mesin EDC tersebut untuk selanjutnya akan di sms oleh saksi SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW kepada kelompok HENGKY OTTO TUMEWU.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 676,230.750,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar awal bulan Desember 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Neo Cell yang beralamat di ITC Kebon Kelapa Lt,2 Blok C Nomor 2, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sales Slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan.

- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Bank Permata dengan para merchant (toko) secara global adalah setiap Merchant atau toko yang bekerja sama dengan Bank Permata wajib menyimpan Sales Slip selama minimal 18 bulan dari tanggal transaksi apabila Merchant tidak bisa menyediakan bukti Sales Slip tersebut maka Bank Permata berhak menarik kembali semua uang yang sudah dibayarkan kepada Merchant sesuai dengan Sales Slip yang tidak ada.
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan Sales Slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut.
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh Para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena Jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Acquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat Kuasa Nomor 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp 35.441.726.648,- (Tiga puluh Lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus duapuluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan Akhir Desember 2009, dimana salah satu merchant yang melakukan transaksi Fiktif adalah milik Terdakwa yang bernama :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. NEO CELL	4101521376	Rp 676.230.750,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat / tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana bank menelpon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait.
- Bahwa Mekanisme atau cara kerja Mesin EDC Bank Permata untuk toko toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
  - Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu Kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati.
  - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup.
  - Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul / keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko toko tersebut.

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah :
  1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut:
  2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC.
  3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan Nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari Nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung.
  4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu:
    - Melakukan manual key in (bukan digesek).
    - Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online).
    - Menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif.
    - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi.
    - Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain).
    - Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat.
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster / pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.

- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC.
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu:
  - Mengetahui TID merchant,
  - Mengetahui MID merchant.
  - Mengetahui nomor telpon untuk akses ke server EDC.
  - Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat Nomor kartu fiktif).

Pelaku menggunakan EDC dan bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual)nya.

Modus Operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus.

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang.

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan Nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT).

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada Nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya.

- Bahwa pada suatu system LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional / ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya Nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telpon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari Nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telepon pertama yaitu 021 5814571 ke Nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mustahil dan tidak mungkin terjadi adanya transferan penggantian uang oleh Bank Permata kepada Terdakwa kalau tidak terjadi suatu transaksi di Merchantnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan RICKY (DPO) sekitar bulan Mei 2009 di Karaoke PLANET Jalan Jendral Sudirman dalam hal main setelah itu sekitar awal bulan Desember 2009 RICKY (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bekerjasama dalam hal mempergunakan mesin EDC Bank Permata dan adanya pembagian hasil apabila ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari Bank Permata dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi,
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada RICKY tentang bagaimana cara transaksi yang dilakukan oleh RICKY tetapi oleh RICKY mengatakan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak perlu tahu yang penting jadi uang lalu Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi dan sebelumnya Terdakwa memberikan Nomor mesin EDC Bank Permata kepada RICKY.

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mengajukan permohonan mesin EDC Bank Permata alasan Terdakwa adalah akan dipergunakan untuk transaksi jual beli handphone dan Terdakwa mengaku selama mesin EDC Bank Permata berada di toko Terdakwa sampai ditarik kembali oleh Bank Permata Terdakwa belum pernah sama sekali menggunakannya / melakukan penggesekan kartu untuk jual beli handphone.
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata adalah bukan uang hasil penjualan handphone melainkan uang milik Bank Permata hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan RICKY selanjutnya Terdakwa sering melakukan penarikan uang hasil dari transaksi RICKY di rekening milik Terdakwa di Bank Permata mulai tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana setiap kali penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa disuruh RICKY untuk melakukan pengambilan / penarikan uang di rekening Terdakwa di Bank Permata dan mekanismenya pagi hari RICKY menelepon Terdakwa untuk mengambil uang di Bank Permata lalu Terdakwa berangkat ke Bank Permata sambil mengecek lewat ATM setelah benar ada uang masuk kemudian Terdakwa menarik / mengambil uang tersebut di Bank Permata Cabang Surya Somantri dan Astana Anyar, selanjutnya uang yang telah ditarik / diambil oleh Terdakwa di Bank Permata telah diserahkan kepada RICKY dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nama dan Nomor rekening RICKY setelah dipotong 5 %, yaitu sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari setiap transaksi.
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap seolah-oleh data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata sebesar Rp 35 Milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp 35 Milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan.

- Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp 676.230.750.- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor 000004101521376 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif / fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi IRWAN WIJAYA yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana / uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif / fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC Bank Permata.
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti Sales Slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA alias AKEW yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para merchant yang telah diajak untuk bekerjasama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUBIANTORO, SH, MM yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 676.230.750,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 “ Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## DAN

Bahwa ia Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar awal bulan Desember 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Neo Cell yang beralamat di ITC Kebon Kelapa Lt.2 Blok C Nomor 2, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja ada indikasi fraud (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sales Slip) di EDC Bank Permata dengan berbagai alasan.

- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Bank Permata dengan para merchant (toko) secara global adalah setiap Merchant atau toko yang bekerja sama dengan Bank Permata wajib menyimpan Sales Slip selama minimal 18 bulan dari tanggal transaksi apabila Merchant tidak bisa menyediakan bukti Sales Slip tersebut maka Bank Permata berhak menarik kembali uang yang sudah dibayarkan kepada Merchant sesuai dengan Sales Slip yang tidak ada .
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan Sales Slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut.
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh Para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena Jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Aquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat Kuasa Nomor 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif.
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan rupiah) dari pertengahan November 2009 sampai dengan Akhir Desember 2009, dimana salah satu merchant yang melakukan transaksi fiktif adalah milik Terdakwa yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. NEO CELL	4101521376	Rp 676.230.750,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/ tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana bank menelpon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait.
- Bahwa Mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
  - Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati.
  - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di Kota yang sama dengan Merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup.

Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/ keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi di toko toko tersebut.
- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :
  1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-merchant

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut:

2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC.
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari Nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan Nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari Nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari Nomor telpon di Bandung.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu:
  - Melakukan manual key in (bukan digesek).
  - Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online).
  - Menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif.
  - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi.
  - Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain).
  - Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat.
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi disalah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.

- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC.
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
  - Mengetahui TID merchant.
  - Mengetahui MID merchant.
  - Mengetahui nomor telpon untuk akses ke server EDC.
  - Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif).

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual)nya.

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus.

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka Melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang.

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan Nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT).

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approval code, ada Nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya.

- Bahwa pada suatu system LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua Nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya Nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat Nomor telpon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari Nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari Nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari Nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari Nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke Nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mustahil dan tidak mungkin terjadi adanya transferan penggantian uang oleh Bank Permata kepada Terdakwa kalau tidak terjadi suatu transaksi di Merchant-nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan RICKY (DPO) sekitar bulan Mei 2009 di Karaoke PLANET Jalan Jendral Sudirman dalam hal main setelah itu sekitar awal bulan Desember 2009 RICKY (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bekerjasama dalam hal mempergunakan mesin EDC Bank Permata dan adanya pembagian hasil apabila ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari Bank Permata dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada RICKY tentang bagaimana cara transaksi yang dilakukan oleh RICKY tetapi oleh RICKY mengatakan kepada Terdakwa tidak perlu tahu yang penting jadi uang lalu Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi dan sebelumnya Terdakwa memberikan Nomor mesin EDC Bank Permata kepada RICKY.

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mengajukan permohonan mesin EDC Bank Permata alasan Terdakwa adalah akan dipergunakan untuk transaksi jual beli handphone dan Terdakwa mengaku selama mesin EDC Bank Permata berada di toko Terdakwa sampai ditarik kembali oleh Bank Permata Terdakwa belum pernah sama sekali menggunakannya / melakukan penggesekan kartu untuk jual beli handphone.
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata adalah bukan uang hasil penjualan handphone melainkan uang milik Bank Permata hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan RICKY selanjutnya Terdakwa sering melakukan penarikan uang hasil dari transaksi RICKY di rekening milik Terdakwa di Bank Permata mulai tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana setiap kali penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa disuruh RICKY untuk melakukan pengambilan / penarikan uang di rekening Terdakwa di Bank Permata dan mekanismenya pagi hari RICKY menelepon Terdakwa untuk mengambil uang di Bank Permata lalu Terdakwa berangkat ke Bank Permata sambil mengecek lewat ATM setelah benar ada uang masuk kemudian Terdakwa menarik / mengambil uang tersebut di Bank Permata Cabang Surya Somantri dan Astana Anyar, selanjutnya uang yang telah ditarik / diambil oleh Terdakwa di Bank Permata telah serahkan kepada RICKY dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nama dan Nomor rekening RICKY setelah dipotong 5 %, yaitu sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari setiap transaksi.
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp 35 Milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp 35 Milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan.

- Bahwa walaupun awalnya Terdakwa menggunakan mesin EDC sebagai alat bantu transaksi elektronik dalam usaha perdagangan atau jual beli tetapi selanjutnya digunakan seolah-olah telah terjadi transaksi perdagangan dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaannya padahal sebenarnya tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli apapun karena sale Slip sebagai bukti transaksi kartu Kredit dan atau kartu Debet dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa mengembalikan kepada Bank Permata tetapi sebaliknya setelah mengetahui ada sejumlah uang ditransfer atau berpindah atau masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata dimana keesokan harinya Terdakwa mengambil uang tersebut secara keseluruhan dimana setiap kali penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian juga adanya pencatatan di dalam MPL dan rekening koran milik Terdakwa serta sejumlah pemindahbukuan yang diterangkan oleh saksi IRWAN WIDJAYA dimana jumlah transaksi fiktif (diketahui di kemudian hari setelah dibayarkan dan masuk ke rekening para merchant serta telah diambil tunai) akan langsung masuk / dipindahbukukan ke rekening para merchant dan keesokan harinya para merchant mengambil uang tersebut secara tunai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil uang yang masuk ke rekening Terdakwa (seolah-olah menjadi miliknya) padahal secara hukum adalah bukan hak milik Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan sengaja serta melawan hukum karena Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah saldo rekeningnya di Bank Permata telah bertambah atau belum, setelah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningnya di Bank Permata maka Terdakwa keesokan harinya melakukan pengambilan uang secara tunai dan selanjutnya menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Ricky, dimana berdasarkan keterangan saksi SANJAYA alias AKEW yang menjelaskan bahwa tugas para merchant (termasuk Terdakwa) adalah mengecek apakah uang sebagai hasil transaksi fiktif telah masuk ke rekening para merchant selanjutnya jika telah masuk maka peran para

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



merchant tersebut adalah mengambil secara tunai dan menyerahkan ke SANJAYA alias AKEW sebesar 50 % dari jumlah transaksi fiktif untuk selanjutnya disetorkan kepada HENGKY OTTO TUMEWU di Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 676.230.750,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa EDI als ABERT WIJAYA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat dengan pasti namun sekitar awal bulan Desember 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Neo Call yang beralamat di ITC Kebon Kelapa Lt.2 Blok C Nomor 2, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindari dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti transaksi (sale Slip) di EDC Bank Permata dengan berbagai alasan.

- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Bank Permata dengan para merchant (toko) secara global adalah setiap Merchant atau toko yang bekerja sama dengan Bank Permata wajib menyimpan Sale Slip selama minimal 18 bulan dari tanggal transaksi apabila merchant tidak bisa menyediakan bukti sale Slip tersebut maka Bank Permata berhak menarik kembali semua uang yang sudah dibayarkan kepada merchant sesuai dengan sale Slip yang tidak ada.

1. Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale Slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut.

- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau Tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh Para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena Jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Acquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat Kuasa Nomor 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif.
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus duapuluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dimana salah satu merchant yang melakukan transaksi Fiktif adalah milik Terdakwa yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. NEO CELL	4101521376	Rp 676.230.750,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua merchant Sales Slip tersebut tidak dapat / tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana bank menelpon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait.
- Bahwa Mekanisme atau cara kerja Mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
  - Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati.
  - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup.
  - Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut.
- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :
  1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
  2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut dan dilakukan

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC.

3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari Nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan Nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari Nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu:
  - Melakukan manual key in (bukan digesek).
  - Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online).
  - Menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif.
  - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi.
  - Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain).
  - Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat.
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke Nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC.
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
  - Mengetahui TID merchant.
  - Mengetahui MID merchant.
  - Mengetahui nomor telpon untuk akses ke server EDC.
  - Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif).

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual)nya.

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi Perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus.

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi offline transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang.

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses Settlement).

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada Nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya.

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu system LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional / ISO, yaitu semua Nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya Nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telpon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari Nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari Nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari Nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari Nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mustahil dan tidak mungkin terjadi adanya transferan penggantian uang oleh Bank Permata kepada Terdakwa kalau tidak terjadi suatu transaksi di Merchant-nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan RICKY (DPO) sekitar bulan Mei 2009 di Karaoke PLANET Jalan Jendral Sudirman dalam hal main setelah itu sekitar awal bulan Desember 2009 RICKY (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bekerjasama dalam hal mempergunakan mesin EDC Bank Permata dan adanya pembagian hasil apabila ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari Bank Permata dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada RICKY tentang bagaimana cara transaksi yang dilakukan oleh RICKY tetapi oleh RICKY mengatakan kepada Terdakwa tidak perlu tahu yang penting jadi uang lalu Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan sebesar 5 % dari setiap kali transaksi dan sebelumnya Terdakwa memberikan Nomor mesin EDC Bank Permata kepada RICKY.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mengajukan permohonan mesin EDC Bank Permata alasan Terdakwa adalah akan dipergunakan untuk transaksi jual beli handphone dan Terdakwa mengaku selama mesin EDC Bank Permata berada di toko Terdakwa sampai ditarik kembali oleh Bank Permata

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah sama sekali menggunakannya / melakukan penggesekan kartu untuk jual beli handphone.

- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata adalah bukan uang hasil penjualan handphone melainkan uang milik Bank Permata hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan RICKY selanjutnya Terdakwa sering melakukan penarikan uang hasil dari transaksi RICKY di rekening milik Terdakwa di Bank Permata mulai tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana setiap kali penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa disuruh RICKY untuk melakukan pengambilan / penarikan uang di rekening Terdakwa di Bank Permata dan mekanismenya pagi hari RICKY menelepon Terdakwa untuk mengambil uang di Bank Permata lalu Terdakwa berangkat ke Bank Permata sambil mengecek lewat ATM setelah benar ada uang masuk kemudian Terdakwa menarik / mengambil uang tersebut di Bank Permata Cabang Surya Somantri dan Astana Anyar, selanjutnya uang yang telah ditarik / diambil oleh Terdakwa di Bank Permata telah serahkan kepada RICKY dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nama dan nomor rekening RICKY setelah dipotong 5 %, yaitu sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari setiap transaksi.
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp 35 Milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp 35 Milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan.

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan uang yang telah masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank Permata hasil dari transaksi penggesekan kartu oleh RICKY setelah uang tersebut oleh Terdakwa diambil dan setelah dipotong sebelumnya 5 % dan 95 % Terdakwa serahkan kepada RICKY dari besarnya uang yang Terdakwa ambil di Bank Permata.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan memberikan kepada Ricky berupa informasi atau keterangan mengenai Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya sebagai merchant Bank Permata, dimana atas bantuan atau perantaraan saksi SANJAYA alias AKEW Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC Bank Permata diteruskan kepada saksi HENGKY OTTO TUMEWU selanjutnya dioperasikan di Jakarta oleh kelompok HENGKY OTTO TUMEWU, dimana peran MIKO (DPO) sebagai operator komputer yang menciptakan, memanipulasi data transaksi elektronik serta mengirimkan data transaksi fiktif tersebut ke Sistem Data Elektronik Bank Permata. Selanjutnya pengiriman data transaksi elektronik fiktif yang dilakukan oleh MIKO (DPO) dapat berhasil karena data atau pesan elektronik yang masuk ke Sistem Elektronik yaitu ke mesin Network Access Controller (NAC) Bank Permata dianggap lengkap karena terdapat kode Nomor TID dan kode Nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada di merchant Bank Permata seolah-olah data elektronik yang masuk ke mesin NAC Bank Permata tersebut adalah autentik / asli, padahal data tersebut adalah fiktif / fraud (yang baru diketahui setelah ada dari Bank Mandiri), sehingga peran Terdakwa dalam memberi bantuan keterangan atau informasi tentang Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai merchant Bank Permata serta Terdakwa sangat berperan dalam menerima pemindahbukuan sejumlah uang ke rekeningnya dari hasil kejahatan transaksi fiktif / fraud yang dilakukan oleh pelaku lainnya di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANAS DWI VIDYANTO yang menerangkan bahwa para pelaku yang ada di Jakarta sangatlah tidak mungkin bisa menciptakan atau memanipulasi data transaksi fiktif serta selanjutnya mengirim atau memasukkan data transaksi fiktif tersebut tanpa bantuan atau peran para merchant Bank Permata yang telah memberikan nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada di tangan para merchant. Karena para pelaku di Jakarta mengetahui sistem pengolahan data transaksi perbankan Bank Permata yang diantaranya

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus termuat nomor TID dan nomor MID dalam setiap transaksi yang masuk ke mesin NAC Bank Permata.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA alias AKEW menerangkan bahwa peran para merchant adalah cukup menjadi merchant Bank Permata, selanjutnya memberitahukan kepada saksi SANJAYA alias AKEW nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC yang ada pada Terdakwa, dan hal ini telah dilakukan oleh Terdakwa karena hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta telah berakibat pemindahbukuan sejumlah dana / uang kurang lebih sebesar Rp 676.230.750,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah diambil setiap harinya secara berkala/bertahap sesuai dengan nilai nominal yang masuk ke rekening Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 676.230.750,-(enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2010 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA, bersalah melakukan "Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan,

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel copy data merchant Neo Cell atas nama EDI alias ABERT WIJAYA yang terdiri dari Copy Merchant Data Form, Copy Rekening Koran, Copy Merchant Payment List atau data transaksi merchant, Copy Perjanjian kerjasama.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Mesin EDC Bank Permata.

Dikembalikan kepada Bank Permata.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 960/PID/B/2010/PN.Bdg tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi alias ABERT WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan bahwa bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel copy data merchant Neo Cell atas nama EDI alias ABERT WIJAYA yang terdiri dari Copy Merchant Data Form, Copy Rekening Koran, Copy Merchant Payment List atau data transaksi merchant, Copy Perjanjian Kerjasama. Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ;
  - Mesin EDC Bank Permata ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu kepada Bank Permata ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 29/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 9 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 960/Pid.B/2010/PN/Bdg, yang dimintakan banding batal demi hukum ;

## MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel copy data merchant Neo Cell atas nama EDI alias ABERT WIJAYA yang terdiri dari Copy Merchant Data Form, Copy Rekening Koran, Copy Merchant Payment List atau data transaksi merchant, Copy Perjanjian Kerjasama, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ;
  - Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Bank Permata ;
- Menyatakan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1482 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandung tersebut tidak dapat diterima ;

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : EDI alias ABERT WIJAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 29/PID/2011/PT.BDG tanggal 9 Maret 2011 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 960/PID/B/2010/PN.Bdg tanggal 15 Desember 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI alias ABERT WIJAYA dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel copy data merchant Neo Cell atas nama EDI alias ABERT WIJAYA yang terdiri dari Copy Data Form, Copy Rekening Koran, Copy Merchant Payment List atau Data Transaksi Merchant, Copy Perjanjian kerjasama, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ;
  - Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Bank Permata ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Maret 2012 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

☐ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 1482 K/PID.SUS/2011 ;

☐ Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

☐ Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".

☐ Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan tersebut adalah:

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa "jika sesudah perbuatan itu dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa".

Bahwa dengan demikian dalam hal penerapan hukum *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan Asas *Lex posterior derogat legi priori* yaitu Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Dan berdasarkan asas *Transitoir* yaitu di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) BUKU KESATU, Aturan umum, BAB I. Tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP, apabila

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan maka yang harus dipakai adalah aturan yang paling ringan hukumannya bagi terdakwa.

Bahwa didalam perkara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI , ketika dari masa Penyidikan sejak tanggal 18 Mei 2010 dan sampai dengan Putusan Hakim Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1482 K/PID.SUS/2011, tanggal 7 September 2011, ada perubahan terhadap UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disahkan dan di Undangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, maka dari ketentuan diatas kita dapat melihat dan membandingkan isi Tentang Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 47 (1) KUHP adalah yang lebih meringankan terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu "Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga".
3. Bahwa ada BUKTI BARU terhadap Perkara yang sama dengan Perkara EDI alias ABERT WIJAYA yaitu adanya Petikan Putusan Mahkamah Agung (Pasal 226 KUHAP) Nomor : 2481 K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Januari 2012, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Iwan Cahyadi tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 291/Pid/2011/PT.Bdg, tgl 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri bandung Nomor : 132/Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 30 Juni 2011;
    1. Menyatakan Terdakwa Iwan Cahyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang" ;
    2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iwan Cahyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Orchid atas nama Iwan Cahyadi yang terdiri dari Copy merchant data Form, Copy Rekening Koran, Copy Merchant Payment List atau Data Transaksi Merchant, Copy Perjanjian Kerjasama, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada Bank Permata;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah). (BUKTI PI)

Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah salah memberikan keputusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti dan penerapan hukum yang tidak benar.

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, mengakibatkan saya ( EDI alias ABERT WIJAYA) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 1482 K/PID.SUS/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa menerima penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana, merupakan perbuatan pidana;

2. Tidak ternyata ada ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : EDI alias ABERT WIJAYA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari RABU tanggal 18 NOVEMBER 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUHADI, S.H.,M.H. dan SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H. Panitera Pengganti,  
dan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Jaksa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. SUHADI, S.H.,M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Panitera Pengganti :

ttd.

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 8 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)